



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Jl. Bhayangkara Kantor Bersama
panwaskabtanjabtimur@gmail.com

Kel. Talang Babat Muara Sabak
Kode Pos : 36761

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR: 016.1/HK.01.01/K/JA-08/02/2023

TENTANG

PERUBAHAN SK NOMOR: 013.1/HK.01.01/K/JA-08/01/2023

TENTANG

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Anggota Gakkumdu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 411);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor :208 /HK.01.01/K/JA-08/08/2022 Tanggal 29 Agustus 2022;

2. Surat Kepolisian Resort Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: SPRIN/709/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022;

3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: PRINT – 73/L.5.18/Cp.2/08/2022 tanggal 03 Agustus 2022.

4. Sprint Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur Nomor : SPRIN/1020/IX/2022 tanggal 30 September 2022

5. Surat dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur nomor : B-1309/L5.18/Cp.2/11/2022 tanggal 02 Oktober 2022.

6. Sprint Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur Nomor : SPRIN/183/II/2023 tanggal 14 Februari 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Sentra Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung timur Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA : Menunjuk Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta jajaran di masing-masing instansi sebagai Penasehat, Pembina, Koordinator, dan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

KETIGA : Struktur Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana Diktum KEDUA, mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 2. Mengawasi pelaksanaan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan umum di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan dalam Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum;
3. Memberikan arahan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu ;
4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas sesuai arahan Koordinator dalam penanganan tindak pidana Pemilihan Umum;
2. Melaksanakan tugas administrasi pada kegiatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
3. Melaporkan hasil tugas yang telah dilaksanakan kepada Koordinator.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium yang akan dibayarkan selama 12 (Dua Belas) bulan, yakni bulan Januari s/d Desember tahun 2023;
- KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.418988/2023 tanggal 30 November 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2023.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 14 Februari 2023



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi
2. Yth. Ketua Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi
3. Yth. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Tanjung Jabung Timur
4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5. Yth. Yang bersangkutan
6. Arsip

SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SAMSEDI, S.Sos	Ketua Bawaslu	Penasihat
2	HERI SUPRIAWAN, S.I.K	Kapolres	Penasihat
3	YENITA SARI, SH	Kepala Kajari	Penasihat
4	YUNANTO, S.Pd	Anggota Bawaslu	Pembina
5	GOKMA ULIA TE SITOMPUL, S.H,S.I.K	Wakil Kapolres	Pembina
6	BRAM PRIMA PUTRA, SH., MH	Kasi Pidum Kajari	Pembina
7	SAPARUDDIN, S.IP	Anggota Bawaslu	Koordinator
8	RIDHO PRASETIA, S.I.K	Kasat Reskrim Polres	Koordinator
9	HAFIEZD, SH., MH	Kasi Perdata dan Tata Usaha Kajari	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1	DEDI SAPUTRA, SE	Kepala Sekretriati Bawaslu	Anggota
2	YANDRA ASRIL, SH	Kasubbag HPPS	Anggota
3	NUNUNG SUCIATI, S.IP	Staf Bawaslu	Anggota
4	MUHAMMAD SYAKUR, SH	Staf Bawaslu	Anggota
5	SUDIRMAN, S.I.Kom	Staf Bawaslu	Anggota
6	HOT MARTUA SINAGA, SE	Staf Bawaslu	Anggota
7	HERI YADI SAPUTRA, SE	Staf Bawaslu	Anggota
8	RONI MELANTIKA, SH	Kaur Bin Opsal Polres	Anggota
9	RIKI R SIAHAAN, SH	PS. Kani PPA Polres	Anggota
10	MIKAEL H SINAGA	Banir PPA Polres	Anggota
11	ANGGI ANGGALA TRIWIRA, SH., MH	Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Kajari	Anggota
12	NURUL AFIFAH ANA, SH	Jaksa Fungsional Kajari	Anggota
13	PARAS SETIO, SH.,MH. Li	Jaksa Fungsional Kajari	Anggota

